

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penggunaan teknologi informasi yang sangat masif mengakibatkan proses bisnis di berbagai sektor kehidupan mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan tatanan kehidupan tersebut merupakan akibat dari meningkatnya konektivitas, mesin canggih dan arus informasi yang sangat cepat. Segala hal menjadi serba cerdas dan tidak terbatas sehingga keterbatasan manusia satu per satu dapat disingkirkan. Tidak hanya sekadar industri yang terotomasi, saat ini pertukaran data hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh teknologi. Hal tersebut menjadi cikal bakal kemunculan Revolusi Industri 4.0 atau disebut era disrupsi, dimana era tersebut mengubah cara hidup dan kerja manusia, dan memberikan dampak cukup signifikan dalam menunjang segala lini kehidupan manusia baik dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Negara-negara di Dunia tengah berlomba mempersiapkan diri untuk menghadapi dan mengimplementasikan Industri 4.0, tak terkecuali dengan Indonesia. Persiapan tersebut dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain.

Sementara itu Jepang selangkah lebih maju dari negara-negara lain, dimana Jepang telah siap menerapkan Society 5.0 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi Industri 4.0 yang akan mendegradasi peran manusia. Konsep Society 5.0 yang berpusat pada manusia ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, namun juga kebijakan dan regulasi, sehingga manusia tidak kehilangan perannya dalam era digital. Terjadinya Industri 4.0 dan Society 5.0 menyebabkan dunia semakin terkoneksi dan kompetitif. Hal tersebut menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh Indonesia. Namun untuk saat ini Indonesia sedang fokus dalam mempersiapkan implementasi Industri 4.0.

Indonesia diperkirakan akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020-2035 ketika Industri 4.0 sedang berlangsung. Indonesia akan didominasi oleh usia produktif mencapai 70%, dimana hal tersebut akan menjadi keuntungan yang besar bagi Indonesia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan

Pusat Statistik, & United Nations Population Fund, 2013). Oleh karena itu, sudah seharusnya

Indonesia mempersiapkan diri agar dapat bersaing dan berperan dalam era baru ini. Pemerintah Republik Indonesia menanggapi adanya era disrupsi dengan meluncurkan *Roadmap Making Indonesia 4.0* sebagai peta jalan pemerintah Indonesia menuju ekonomi digital dan diharapkan mampu mendukung perekonomian negara. Persiapan awal implementasi Industri 4.0 di Indonesia diantisipasi melalui kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah bersama para pemain industri harus semakin memperkuat kolaborasi dan membentuk ekosistem digital yang lebih kuat sehingga dapat membangun konektivitas yang kuat dan terintegrasi.

Ekspansi konektivitas akibat dari kolaborasi dapat mendorong sektor ekonomi negara, dimana terjadinya percepatan pertumbuhan perdagangan hingga di kancah internasional. Terjadinya transaksi jual-beli barang atau jasa yang semakin efisien, cepat, dan praktis memungkinkan adanya potensi penerimaan pendapatan atau pajak yang signifikan bagi negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara saat ini, oleh karena itu pengelolaan pajak menjadi prioritas utama. Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) sebagai pengelola pajak negara juga harus mempersiapkan dan melakukan upaya-upaya agar dapat melakukan intensifikasi sistem perpajakan di era disrupsi. Upaya yang telah dilakukan oleh DJP adalah dengan memberikan produk dan layanan perpajakan yang semakin mudah dilakukan. Penyederhanaan birokrasi guna menunjang pelaksanaan *self-assessment system* selalu ditingkatkan terutama mengenai mekanisme pembayaran maupun pelaporan pajak yang sampai saat ini sudah terintegrasi dengan perkembangan teknologi.


Dalam kemudahan pelayanan perpajakan, saat ini DJP sudah menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu DJP Online. DJP Online merupakan aplikasi pajak berbasis web milik DJP yang dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa *Active Server Web* (ASP) yang ditunjuk oleh DJP sebagai mitra resmi dalam pelayanan pajak, salah satunya adalah OnlinePajak. Online Pajak merupakan penyedia jasa aplikasi swasta mitra resmi DJP yang dapat mengatasi kendala yang ada pada DJP Online. Online Pajak menyederhanakan seluruh proses pelaporan pajak dengan teknologi pengelolaan pajak online yang instan, dimana Wajib Pajak dapat menghitung, melaporkan dan

membayar dalam satu aplikasi yang terintegrasi (Online Pajak, 2019). Dari kedua sistem pelayanan perpajakan yang tersedia saat ini membuat Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengantre lagi untuk membayar atau melaporkan SPT, cukup dapat dilakukan di rumah dalam satu genggam gawai. Kemudahan layanan perpajakan yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun seharusnya dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak dan mendapatkan informasi terkini mengenai perpajakan. Kemudahan dari sisi perpajakan atau informasi perpajakan itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda.

Dalam pemanfaatannya Wajib Pajak perlu memahami perkembangan produk dan layanan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat memberikan respons yang baik terhadap perkembangannya. Upaya lain yang dilakukan oleh DJP dalam hal pemanfaatan produk dan layanan perpajakan adalah terkait dengan pemberian pemahaman dari sisi literasi pajak, dimana literasi pajak ini bagian dari kerangka besar literasi keuangan yang merupakan target utama pemerintah pusat untuk menghadapi Industri 4.0. Dalam perkembangannya terdapat perluasan makna dari literasi yang tidak hanya berkaitan dengan keaksaraan atau kegiatan membaca dan menulis, namun juga berkaitan dengan teknologi informasi. Pemberian pemahaman literasi pajak tidak hanya memperkaya informasi terkini masyarakat mengenai perpajakan, namun juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Literasi pajak yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, namun juga perlu ada perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat.

Memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan membuat individu menjadi lebih mampu mengelola keuangan pribadi mereka secara efisien dan memahami logika dasar kemungkinan dampak kebijakan fiskal. Di sisi lain, jika individu tidak pernah diajarkan dasar konsep perpajakan dan tidak pernah memperoleh keterampilan berhitung yang dibutuhkan, mereka mungkin akan lebih rawan menghadapi masalah seperti hutang atau ketidakpatuhan kewajiban pajak mereka (Cvrlje, 2015b). Masyarakat yang memahami literasi pajak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan manfaat yang akan didapat dari membayar pajak bagi pembangunan bangsa, sehingga masyarakat sadar bahwa


pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara dan kepatuhan pajak akan meningkat. Dengan demikian peran literasi menjadi penting bagi kehidupan, karena turut memengaruhi perekonomian negara dalam hal pemanfaatan dan peningkatan sumber daya yang ada (Soetiono & Setiawan, 2018).



(data diambil dan diolah kembali dari World Bank, 2016)

Gambar 1.1 Rasio Pajak Negara ASEAN 2013-2016

Tax ratio atau rasio pajak merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara. Rasio pajak membandingkan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Berdasarkan Gambar 1.1, rasio pajak Indonesia (10,33%) di tahun 2016 masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, seperti Thailand (15,51%), Malaysia (13,77%) dan Filipina (13,68%). Secara berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tingkat rasio pajak Indonesia berada di peringkat kedua terbawah setelah Myanmar (6,41%) di ASEAN.



(data diambil dan diolah kembali dari Loka Data, 2019)

Gambar 1.2 Rasio Pajak Indonesia 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.2, peningkatan rasio pajak pada masa periode pemerintahan 2014-2018 menunjukkan bahwa adanya usaha dari Pemerintah guna meningkatkan rasio pajak, yaitu melalui kebijakan *Tax Amnesty* di tahun 2016. Namun dampak dari *Tax Amnesty* belum dirasakan secara optimal, karena rasio pajak Indonesia pada tahun 2018 masih berada di level 11,5%, dimana angka tersebut masih dikategorikan belum memenuhi standar ideal rasio pajak menurut *World Bank*, yaitu sebesar 15% dan standar menurut *International Monetary Fund* (IMF), yaitu 12,5%.

Rendahnya *tax ratio* menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kemampuan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan belum optimal, sehingga dapat menghambat pembangunan Indonesia. Hal tersebut mendukung pentingnya literasi pajak khususnya di Indonesia sebagai dasar guna meningkatkan kesadaran masyarakat dengan harapan memberikan dampak positif pada kepatuhan dalam membayar pajak.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya sebagai pendukung yang menunjukkan hal serupa bahwa literasi/pengetahuan pajak memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Cvrlje 2015; Ginting & Pontoh 2017; Puspitasari et al. 2016; Saad 2014). Wajib Pajak yang berpengetahuan pajak tinggi memiliki keputusan kepatuhan pajak yang lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berpengetahuan pajak rendah. Pengetahuan pajak sebagai faktor internal dari dalam diri individu Wajib Pajak memiliki pengaruh langsung (*main effect*) dalam mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak (Puspitasari et al., 2016). Ekonomi digital menjadi tantangan baru bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu menyadari tantangan ini dan meleak pajak agar dapat membuat keputusan berkenaan dengan kewajiban pajak (Bornman & Wassermann, 2018).

Selain faktor internal Wajib Pajak, *law enforcement* juga menjadi faktor dominan yang bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kebutuhan penerimaan pajak untuk menopang APBN semakin meningkat. Dalam situasi demikian, pemeriksaan pajak dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan (CITA, 2018). Ada beberapa Wajib Pajak yang memang tidak bisa hanya diberikan melalui informasi saja, tetapi harus disampaikan dalam bentuk hukuman/sanksi melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan biasanya dilakukan secara acak dan *sampling*. Hal tersebut bisa menjadi celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua Wajib Pajak (yang terdaftar) merupakan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan sebab tenaga pemeriksaan pajak yang tersedia terbatas jumlahnya (Hidayat, 2013, hlm. 33). Pada awal tahun 2019, Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran nomor SE-2/PPK/2019 tentang Kewajiban Melampirkan Laporan Keuangan Auditan Klien oleh Kantor Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, dimana Klien dari Akuntan Publik tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri wajib melaporkan Laporan Keuangan Perusahaannya kepada Kementerian Keuangan melalui Akuntan Publik. Apabila perusahaan menolak untuk melaporkan, maka Akuntan Publik memberikan keterangan bahwa perusahaan tersebut menolak melaporkan Laporan Keuangannya. Kebijakan ini dapat meringankan beban dan

memberikan peluang bagi DJP untuk menjadikan perusahaan yang menolak melaporkan Laporan Keuangannya sebagai prioritas pemeriksaan.

Tabel 1. 1 Target, Realisasi dan Capaian ACR 2018

Jenis WP	Jumlah WP Wajib SPT	Target ACR	Target Periksa	Realisasi ACR	Realisasi Periksa	Capaian ACR	Bobot (50:50)	Total Capaian
Orang Pribadi	1.964.331	0,39%	7.661	0,62%	12.235	155,71%	77,86%	147,44%
Badan	1.188.516	2,32%	27.574	3,23%	38.405	139,28%	69,64%	

(data diambil dari Direktorat Jenderal Pajak (2019))

Probabilitas keterperiksaan di Indonesia masih rendah, karena rasio Wajib Pajak diperiksa dibanding jumlah Wajib Pajak masih rendah. Realisasi rasio Cakupan Pemeriksaan atau *Audit Coverage Ratio* (ACR) 2018 baru mencapai 0.62% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3.23% dari total Wajib Pajak Badan dengan total pencapaian melebihi target, yaitu sebesar 147.44%. Namun, realisasi ini masih di bawah standar ACR global yang ideal untuk menjadi instrumen pendorong kepatuhan Wajib Pajak, yakni 3% hingga 5% (CITA, 2018). Dari adanya celah tersebut memungkinkan masih banyak Wajib Pajak tidak patuh yang belum mendapatkan pemeriksaan, sehingga Wajib Pajak bisa saja melaporkan pendapatannya lebih rendah. Menurut Alm (1988), penggunaan probabilitas audit yang besar bisa mengurangi penggelapan pajak. Namun demikian, besaran probabilitas audit sangat subjektif karena otoritas pajak tidak memiliki insentif untuk melakukan keseluruhan mekanisme audit (Kalangi, 2014).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat mendukung fenomena diatas yang menunjukkan bahwa meningkatnya probabilitas audit dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Asnawi, 2013; Kalangi, 2014; Rahman, 2011; Rudianto, 2018) terlebih lagi dengan kondisi probabilitas pemeriksaan pajak yang tinggi (Spicer & Thomas, 1982). Perubahan tingkat probabilitas audit terdapat perbedaan pengaruh terhadap kepatuhan pajak, bahwa semakin besar kemungkinan diperiksa Wajib Pajak oleh fiskus, maka semakin patuh para Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada pengalaman yang diperoleh Wajib Pajak

saat laporan penghasilannya teraudit, cenderung meningkatkan kepatuhan pajak mereka pada periode pelaporan berikutnya (Kalangi, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diprediksi dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Melalui penelitian, model TPB memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol kepercayaan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh Wajib Pajak (Laksono & Ardiyanto, 2011). TPB dapat digunakan untuk memprediksi niat perilaku membayar pajak, dimana TPB memberikan pengaruh sebesar 25,9% terhadap pembentukan intensi, sedangkan 74,1% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, sistem *self-assessment*, kualitas pelayanan petugas pajak, modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak (Muslim, 2015). TPB efektif dalam menjelaskan perilaku kepatuhan yang diukur secara eksperimental (Trivedi, Shehata, & Mestelman, 2005).

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara eksperimental dengan sebuah laboratorium sudah banyak dilakukan (Asnawi, 2013; Kalangi, 2014; Puspitasari et al., 2016; Rahman, 2011; Rudianto, 2018; Spicer & Thomas, 1982; Trivedi et al., 2005), dimana biasanya subjek penelitian yang digunakan adalah siswa/mahasiswa. Namun, dalam penelitian ini UMKM Non-Wajib Pajak dipilih menjadi subjek penelitian, karena UMKM dinilai memiliki pengalaman lapangan yang nyata dibandingkan dengan mahasiswa. Pemilihan subjek Non-Wajib merupakan bagian dari kontrol eksperimen atas keberhasilan perlakuan (*treatment*) yang diberikan. Penelitian ini ingin mengetahui dengan adanya perlakuan literasi pajak dan tingkat probabilitas audit yang berbeda, terdapat perbedaan pengaruh terhadap keputusan kepatuhan Wajib Pajak. Sebagai bagian dari pengembangan literatur dalam perpajakan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa gabungan variabel preventif (literasi pajak) dengan variabel deteksi (probabilitas audit) sebagai pengendali keputusan kepatuhan Wajib Pajak.

Penjelasan latar belakang penelitian diatas menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemeriksaan pajak merupakan elemen penting dalam keputusan kepatuhan

Wajib Pajak. Hal tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti mengingat potensi pajak di Indonesia sangatlah besar dan saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi era Industri 4.0. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat Literasi Pajak dan Probabilitas Audit di era Industri 4.0”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan literasi pajak dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan literasi pajak?
- b. Bagaimana perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit tinggi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit rendah?
- c. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara literasi pajak dengan probabilitas audit terhadap keputusan kepatuhan Wajib Pajak?
- d. Bagaimana perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit tinggi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit rendah pada kondisi memiliki literasi pajak?
- e. Bagaimana perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit tinggi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit rendah pada kondisi tanpa literasi pajak?
- f. Bagaimana perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan literasi pajak dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan literasi pajak pada kondisi probabilitas audit tinggi?
- g. Bagaimana perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan literasi pajak dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan literasi pajak pada kondisi probabilitas audit rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan literasi pajak dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan literasi pajak
- b. perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit tinggi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit rendah
- c. pengaruh interaksi antara literasi pajak dan probabilitas audit terhadap keputusan kepatuhan Wajib Pajak
- d. perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit tinggi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit rendah pada kondisi memiliki literasi pajak
- e. perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit tinggi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan probabilitas audit rendah pada kondisi tanpa literasi pajak
- f. perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan literasi pajak dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan literasi pajak pada kondisi probabilitas audit tinggi
- g. perbedaan keputusan kepatuhan antara Wajib Pajak yang mendapatkan literasi pajak dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan literasi pajak pada kondisi probabilitas audit rendah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menguji secara empiris terkait kepatuhan Wajib Pajak dengan beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini secara khusus menggabungkan variabel literasi pajak yang bersifat preventif dan variabel probabilitas audit yang bersifat deteksi sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan kepatuhan wajib pajak, sehingga penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada suatu perkembangan baru dalam literatur perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi regulator dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan atau program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Penelitian ini menguji secara empiris bahwa literasi pajak masyarakat bersamaan dengan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap keputusan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan sebagai strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.